

PENAMBAHAN – BAHAN - ALAT PERAGA – KAMPANYE

2024

Kpt 182 Tahun 2024, 4 HLM

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 100 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 170 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 175 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 176 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 185 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 186 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 September 2024.
 - Lamp : 2 hlm